

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme mediasi dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT. Freeport Indonesia ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebelum dilakukannya penyelesaian mediasi, diwajibkan untuk melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu, karena dalam melanjutkan proses mediasi harus melampirkan bahwa perundingan bipartit gagal. Apabila perundingan bipartit ini gagal maka diupayakan untuk melakukan mediasi. Mediasi menghasilkan 2 hasil yaitu sepakat dan tidak sepakat, apabila sepakat maka dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator. Apabila tidak sepakat maka, mediator harus mengeluarkan anjuran tertulis, anjuran tertulis ini bisa disetujui ataupun tidak disetujui oleh masing-masing pihak. Apabila anjuran mediator disetujui maka dituangkan dalam perjanjian bersama. Apabila tidak disetujui maka mediator menyerahkan kepada para pihak untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya, bisa Pengadilan ataupun Penyelesaian Tripartit lainnya.
2. Perlindungan hukum para pihak dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja di PT. Freeport Indonesia ini didasarkan ada indikator secara prosedural dan substansi. Indikator secara prosedural salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum berupa adanya kesempatan

dalam mengajukan upaya hukum ke kasasi yang didasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Indikator secara substansi salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban yang dirugikan oleh pekerja, seperti membayarkan hak-hak tergugat walaupun dalam masa pembebasan dan *skorsing*.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja di PT. Freeport Indonesia harus dilaksanakan dengan benar sesuai prosedur/mekanisme mediasi dan ketentuan yang berlaku sehingga para pihak tetap mendapatkan perlindungannya.
2. Pengusaha apabila hendak melakukan pemutusan hubungan kerja harusnya memperhatikan kebijakan-kebijakan yang melindungi pekerja beserta hak-haknya. Meskipun para pekerja tidak mendapatkan pekerjaannya kembali, setidaknya para pekerja dapat memperoleh hak-haknya selama masa kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja yang sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. .